

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Di era modern seperti sekarang ini wartawan dihadapkan dengan berbagai tuntutan masyarakat dan tren perkembangan sosial yang tumbuh kian pesat. Oleh karena itu, wartawan harus terus meningkatkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan dan persoalan yang ada. Walaupun diberi kebebasan akan kegiatannya sebagai wartawan dalam mencari informasi agar tidak terikat dengan pihak manapun, wartawan tetap harus mengikuti pedoman kode etik jurnalistik dan memiliki etika profesi dalam kegiatan kejournalistikannya. Sudah menjadi tugas bagi seorang wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari, mengumpulkan, menyunting dan mengolah data yang ditemukan menjadi sebuah berita atau informasi yang kemudian disebarluaskan melalui media massa. Namun, dalam kegiatan tugasnya sebagai seorang jurnalis, wartawan harus memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga profesionalismenya tetap terjaga.

Dalam mencari sebuah berita, wartawan membutuhkan narasumber untuk mencari kebenaran dari berita yang dibuatnya. Terdapat 11 pasal yang dibuat oleh Dewan Pers dalam Kode Etik Jurnalistik. Di dalamnya terdapat pula ketentuan yang berhak diberikan oleh narasumber kepada wartawan pada Pasal 7 yang mengatur mengenai kewajiban wartawan dalam menghargai ketentuan embargo, yang tertulis:

*Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.*

Hasil penafsiran dari embargo pada Pasal 7 tersebut menjelaskan bahwa wartawan tetap dapat mempublikasi berita yang didapatkan, namun dengan ketentuan waktu pemuatan yang diminta oleh narasumber. Dengan begitu, wartawan maupun pihak redaksi harus menghargai permintaan narasumber yang bersangkutan.

Berbicara mengenai profesionalisme, terdapat wartawan yang belum mengerti mengenai makna dari profesionalisme yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Bagi setiap wartawan, profesionalisme bukan hanya sekadar kata saja, namun juga hal yang harus dimiliki dan diterapkan dalam setiap proses peliputan dalam pekerjaannya sebagai jurnalis.

Menurut Kusumaningrat (2005), terdapat kemiripan antara embargo dan *off the record*, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan jika dilihat dari keduanya. Perbedaan hak tolak untuk melindungi tersebut terdapat pada permintaan narasumber. Pada kasus dalam ketentuan embargo, wartawan dapat menyiarkan berita yang diberikan oleh narasumber dengan waktu yang telah disepakati antara wartawan dan narasumber, sedangkan pada kasus *off the record*, informasi yang disampaikan oleh narasumber hanya untuk wartawan itu sendiri atau tidak boleh disebarluaskan sama sekali.

Sukardi (2010) menjelaskan bahwa pers hanyalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pers ataupun wartawan melakukan kesalahan. Dari pengalamannya, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja sebagai berikut:

#### Faktor Ketidaksengajaan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

1. Tingkat profesionalisme yang belum memadai, seperti:
  - Upaya dalam menghindari ketidaktelitian
  - Tidak melakukan pengecekan ulang
  - Tidak memakai akal sehat
  - Kurangnya kemampuan dalam mengolah berita
  - Malas dalam mencari bahan tulisan atau perbandingan
  - Memakai data lama yang tidak diperbarui
  - Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat
2. Tidak melakukan pengecekan ulang
3. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik

#### Faktor Kesengajaan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

1. Memiliki niat yang tidak baik sejak awal walaupun memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik
2. Memiliki niat yang kurang baik sejak awal dan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai Kode Etik Jurnalistik

3. Persaingan pers yang sangat ketat membuat pemikiran ingin mengalahkan pesaing sesama pers maupun para mitra secara tidak wajar sehingga sengaja membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik
4. Pers hanya dijadikan sebagai topeng atau kamufase untuk melakukan perbuatan kriminal sehingga sebenarnya sudah berada diluar lingkup karya jurnalistik.

Walaupun merupakan media yang cukup besar, bukan tidak mungkin jika suatu media pers melakukan kesalahan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik. Jika pelanggaran yang dilakukan karena faktor ketidak sengajaan, hal tersebut termasuk dalam lingkup pelanggaran Kode Etik Jurnalistik kategori 2, yaitu masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi terhadap pers yang bersangkutan. Dalam hal ini, pers biasanya segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, bahkan dengan melakukan permintaan maaf atas ketidak sengajaan dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan. Sebaliknya, kesengajaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik termasuk dalam pelanggaran kategori 1, yaitu pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggar kategori ini biasanya tidak langsung mengakui pelanggaran yang dilakukan setelah diberitahu atau diperingatkan mengenai kekeliruannya yang menyangkut kode etik. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan seringkali dikemukakan dalam hal ini. Dengan mendapatkan ancaman yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan.

Ketentuan embargo termasuk dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 7 huruf b mengenai kewajiban wartawan dalam menghargai ketentuan embargo. Wartawan wajib menghormati ketentuan embargo sesuai dengan permintaan narasumber. Namun, wartawan juga dapat melakukan negosiasi dengan narasumber terkait ketentuan embargo apabila berita tersebut memang harus disampaikan kepada masyarakat sesegera mungkin. Wartawan dapat memberikan informasi mengenai dampak yang akan terjadi apabila berita tersebut tidak langsung dipublikasi. Namun kembali lagi pada narasumber, apabila narasumber yang bersangkutan tetap ingin melakukan berita dengan ketentuan embargo, wartawan tetap harus menghormati keinginan narasumber dengan syarat alasan permintaan penundaan berita tersebut masuk akal dan dapat dipahami oleh wartawan.

Embargo merupakan penundaan pemuatan atau menyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber (Wibawa, 2020:118). Peran narasumber sangat penting bagi wartawan. Apabila tidak ada narasumber, wartawan tidak akan mendapatkan suatu informasi untuk pembuatan berita yang dilakukan. Artinya, wartawan perlu menghargai dan menghormati permintaan narasumber sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Darajat Wibawa (2020:118) dalam bukunya memaparkan bahwa berdasarkan penafsiran pasal 7 huruf b dan penjelasan pasal 14 Kode Etik Jurnalistik mengenai ketentuan embargo, berita embargo memiliki beberapa alasan yaitu:

1. Permintaan dari narasumber

Permintaan dalam penundaan publikasi berita dapat dilakukan narasumber dengan syarat dan alasan yang masuk akal dan dapat dipahami oleh wartawan. Permintaan tersebut diantaranya untuk mengumpulkan data yang lebih akurat, menyesuaikan dengan momen yang tepat seperti pembukaan suatu acara.

2. Kesepakatan

Permintaan embargo akan terwujud apabila terjadinya kesepakatan antara wartawan dan narasumber atau sumber berita. Jika salah satu tidak sepakat, maka publikasi suatu berita tidak akan terealisasi.

3. Penundaan sementara

Embargo memiliki sifat sementara dan tidak langgeng, sehingga ketika saatnya tiba, berita embargo tidak akan berlaku lagi.

4. Ada batas waktu

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berita embargo tidaklah bersifat langgeng. Artinya berita yang sudah diembargo memiliki batas waktu penayangan tertentu. Jika batas waktu embargo telah terlewati, berita embargo tersebut dapat dipublikasi oleh wartawan.

Embargo dilakukan untuk penundaan publikasi berita sementara meskipun materi publikasi telah diterima wartawan terlebih dahulu dari narasumber atau sumber berita. Permintaan berita embargo dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara tertulis dan secara lisan. Penyampaian secara tertulis biasanya dilakukan

ketika bersamaan dengan memberikan materi berita pada wartawan, sedangkan secara lisan biasanya dilakukan ketika wartawan melakukan wawancara secara langsung atau ketika dilakukan konferensi pers dari sumber berita.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai sikap serta pengetahuan mengenai dimensi dan indikator profesionalisme wartawan Harian Umum Radar Karawang dalam menjalankan profesinya ketika menghadapi narasumber dengan situasi yang berkaitan dengan ketentuan embargo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif berdasarkan fenomena yang dialami oleh wartawan pada Harian Umum Radar Karawang.

Pada penelitian ini telah dilakukan observasi singkat mengenai informasi terkait ketentuan embargo yang dilakukan oleh wartawan. Dalam hal ini, sangat jarang terjadinya pelanggaran yang dilakukan wartawan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang, meskipun terdapat wartawan yang nakal dalam melakukan tugasnya ketika mendapatkan narasumber atau sumber berita dengan ketentuan embargo, narasumber maupun sumber berita biasanya tidak mempermasalahkan hal tersebut selagi masalah itu tidak berpengaruh pada reputasi yang dimuat dalam berita. Dari hasil observasi mengenai ketentuan embargo tersebut, hal itulah yang membuat wartawan tidak mematuhi aturan terkait profesinya sebagai seorang jurnalis yang profesional sehingga tidak mencerminkan profesionalismenya.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan pada fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara wartawan Harian Umum Radar Karawang dalam mendeskripsikan dimensi profesionalisme terkait Ketentuan Embargo?
2. Bagaimana pemahaman wartawan mengenai Ketentuan Embargo?
3. Bagaimana perilaku wartawan dalam menerapkan sikap profesionalisme terkait Ketentuan Embargo?

Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai subjek dan objek dalam penelitian dan bagaimana cara mengukur indikator profesionalisme yang dilakukan wartawan Radar Karawang terkait dengan ketentuan embargo. Adapun subjek pada penelitian ini adalah mengenai profesionalisme, dan objeknya adalah wartawan di Harian Umum Radar Karawang.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan dimensi profesionalisme wartawan Harian Umum Radar Karawang terkait Ketentuan Embargo
2. Mengetahui pemahaman wartawan mengenai Ketentuan Embargo
3. Mengetahui pengalaman wartawan dalam menghadapi narasumber dengan Ketentuan Embargo



## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Diharapkan penelitian mengenai profesionalisme wartawan pada ketentuan embargo ini dapat membantu dalam menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu jurnalistik khususnya untuk mahasiswa/mahasiswi mengenai profesionalisme wartawan dalam penggunaan kode etik khususnya dalam ketentuan embargo.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi media dalam meningkatkan kualitas kerja profesi sebagai wartawan. Selain itu diharapkan pula penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mengenai profesionalisme wartawan dalam penggunaan kode etik khususnya dalam ketentuan embargo.

## **1.5. Landasan Pemikiran**

Dalam kode etik jurnalistik terdapat aturan atau norma dalam menghargai dan melindungi sumber berita. Ketentuan embargo sendiri dapat diartikan bahwa informasi yang diberikan oleh sumber berita dapat dipublikasi dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh sumber berita.

### **1.5.1. Landasan Teoritis**

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan teori konstruksi realita sosial oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann yang dilatarbelakangi dengan dukungannya terhadap teori fenomenologi Husserl yang dengan tegas menolak paradigma positivisme. Husserl berpendapat bahwa positivisme tidak mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya dan hanya mengandalkan data empiris yang terlihat (nampak) untuk mengungkap realitas sosial yang ada. Berger dan Luckmann membedakan antara realitas sebagai kenyataan dan pengetahuan. Adapun yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah apa yang nyata bagi seseorang belum tentu nyata bagi orang lain. Teori ini sebagai satu kajian yang teoritis dan sistematis yang membahas tentang sosiologis pada pengetahuan, bukan sebagai tujuan dari kajian mengenai masa lampau dalam perkembangan ilmu (Adawiyah, 2017).

Kunci pada teori Berger dan Luckmann terletak pada tiga dialektika, yaitu; eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

1. Eksternalisasi, yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia.
2. Obyektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami institusialisasi.
3. Internalisasi, yaitu proses dimana seseorang mengidentifikasi organisasi atau lembaga sosial di tempat seseorang tersebut menjadi anggota dari organisasi atau lembaga sosial tersebut.

Lebih lanjut lagi, Berger dan Luckmann mengatakan bahwa tindakan dan interaksi yang dilakukan manusia menjadikan terciptanya institusi masyarakat dapat terbentuk dan dipertahankan ataupun diubah. Melalui proses interaksi, pada kenyataannya semua dibangun dalam definisi subjektif walaupun institusi sosial dan masyarakat terlihat secara objektif dengan nyata (Bungin, 2006:191).

Teori ini selaras dengan penelitian yang dilakukan mengenai sikap serta pengetahuan mengenai dimensi dan indikator profesionalisme wartawan terkait ketentuan berita embargo yang akan menghasilkan pengetahuan berbeda-beda sekalipun memiliki latar belakang pendidikan yang sama dan melakukan kegiatan yang sama.

### **1.5.2. Landasan Konseptual**

Konstruksi realitas sosial dilakukan untuk mengungkap bagaimana sikap serta pengetahuan mengenai dimensi dan indikator profesionalisme wartawan dalam menghadapi permintaan embargo oleh narasumber. Publikasi dengan ketentuan embargo sebenarnya merupakan permintaan yang menghambat proses publikasi berita yang dilakukan wartawan. Dalam hal ini eksternalisasi menjadi hal penting dalam kegiatan kerja wartawan ketika berhubungan dengan narasumber. Wartawan diharuskan untuk beradaptasi dalam menghadapi berbagai situasi termasuk menyesuaikan diri dengan berbagai watak yang dimiliki setiap orang sebagai narasumber.

Selanjutnya pada tahapan kedua, yaitu obyektivasi menekankan pada sikap dan cara kerja wartawan dalam publikasi suatu berita. Tiap berita memiliki

prosesnya tersendiri, entah dengan cara yang mudah dalam mendapatkan informasi untuk publikasi berita, maupun cara sulit yang harus dihadapi wartawan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan guna mendapatkan kepercayaan dari narasumber, terutama menyangkut berita dengan ketentuan embargo. Wartawan harus teliti dalam melakukan profesinya sehingga dapat membangun kesadaran akan diri profesinya untuk menjadi wartawan yang profesionalisme. Tahapan internalisasi menjadi akhir dari tahapan teori konstruksi realitas sosial dimana dalam tahapan ini wartawan dapat mengetahui dan memahami makna profesinya sebagai wartawan yang profesionalisme dalam melakukan tugasnya dengan bertanggungjawab akan segala aktivitas yang dilakukannya sebagai seorang wartawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dimensi dan indikator profesionalisme wartawan terutama dalam keterkaitannya dengan ketentuan embargo.

Profesionalisme terkait ketentuan embargo berita menjadi hal yang penting untuk mengetahui sikap dan perilaku wartawan terkait ketentuan embargo dalam publikasi sebuah berita. Ketentuan tersebut tertulis dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 yang didalamnya terdapat hak menghargai narasumber dengan ketentuan embargo.

## Bagan 1.1

### Kerangka Konseptual



### 1.5.3. Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan cara bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan dilakukannya pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja yang digunakan sebagai pendukung untuk dilakukan penelitian pada variabel tersebut. Sobur (2001:82) menjelaskan bahwa profesionalisme berarti *isme* atau suatu paham yang menilai tinggi keahlian profesional secara khusus, atau kemampuan pribadi secara umum sebagai alat dalam meraih keberhasilan kerja.

B. Barber (1963:33 dalam Sobur, 2001:78) menjelaskan bahwa terdapat empat kriteris yang menjadi landasan dikatakannya seseorang sebagai pekerja yang profesional, yaitu:

1. Pengetahuan umum yang tinggi
2. Lebih berorientasi pada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadinya
3. Adanya pengawasan ketat dari perilaku yang dilakukan terhadap kode etik yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan, serta melalui asosiasi-asosiasi sukarela yang diorganisasikan dan dijalankan oleh para pekerja spesialis tersebut
4. Sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja sehingga menjadi tujuan atau bahkan alat untuk mencapai kepentingan tersebut.

Dalam hal ini, kriteria tersebut juga dapat diaplikasikan pada wartawan dalam melaksanakan kegiatan kejournalistikannya, terutama yang menyangkut dengan ketentuan embargo. Wartawan perlu paham dengan pengetahuan mengenai ketentuan embargo dalam publikasi berita yang belandaskan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sehingga wartawan lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Selain itu, dalam publikasi berita embargo, antara wartawan dan narasumber mendapatkan keuntungan masing-masing. Wartawan mendapatkan berita untuk keperluan publikasinya, dan narasumber dapat menginformasikan kebutuhannya pada wartawan untuk dipublikasi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kembali bahwa seorang wartawan dapat dikatakan profesional apabila:

1. Memiliki pengetahuan yang diperlukan oleh wartawan terkait ketentuan embargo
2. Diakui oleh Dewan Pers terkait profesinya sebagai jurnalis
3. Bertanggungjawab atas profesi yang dimiliki
4. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terutama terkait hak narasumber pada ketentuan embargo

## **1.6. Langkah-Langkah Penelitian**


### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada realitas alami suatu konstruksi sosial, hubungan antara kedekatan peneliti dan yang diteliti dan susasana yang mempengaruhi untuk lebih menajamkan penelitian. Penelitian kualitatif juga dilakukan untuk pencarian jawaban dalam pertanyaan penelitian tentang bagaimana pengalaman sosial tersebut memberikan arti dan terbentuk (Denzin dan Yvonne, 1994:4 dalam Pradoko, 2017:2).

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian terhadap lima orang wartawan Harian Umum Radar Karawang yang memiliki pengalaman dalam menghadapi atau mendapatkan sumber berita dengan ketentuan embargo.

**Bagan 1.2**

**Skema Penelitian**





## **1.6.2. Jenis Data dan Sumber Data**

### **1.6.2.1. Jenis Data**

Pada penelitian yang dilakukan, jenis data yang digunakan adalah secara langsung yang bersumber dari informan. Adapun jenis data ini bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih akurat sehingga dapat mendeskripsikan dimensi profesionalisme wartawan terkait ketentuan embargo oleh wartawan di Harian Umum Radar Karawang.

### **1.6.2.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber pertama. Data Primer pada penelitian ini diambil dengan melakukan wawancara terhadap lima wartawan di Harian Umum Radar Karawang untuk mengetahui seberapa profesional wartawan dalam mengaplikasikan ketentuan embargo saat mendapatkan informasi dari sumber berita.

## **1.6.3. Penentuan Informan**

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan informan yang jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan penelitian lainnya. Analisis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah perorangan atau individu. Demi mendapatkan informasi yang diharapkan, akan ditentukan terlebih dahulu informan yang akan dimintai informasi mengenai profesionalisme wartawan

dalam ketentuan embargo. Selain itu, akan dipilih informan atau wartawan yang sudah memiliki pengalaman mengenai pemuatan berita dengan ketentuan embargo.

Adapun jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang informan yang berprofesi sebagai wartawan. Informan akan dipilih sesuai dengan kebutuhan pada permasalahan yang akan dibahas, yaitu lima informan yang bekerja di Harian Umum Radar Karawang.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Demi menghindari penumpukan data, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menulis pada Jurnal Pribadi

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah didapat tidak boleh dibiarkan menumpuk untuk kemudian dianalisis. Oleh karena itu Alwasilah (dalam Adawiyah, 2017) menjelaskan bahwa hasil wawancara harus segera dicatat pada memo maupun buku khusus sehingga dapat langsung mengembangkan pemikirannya dan segera menuliskannya ketika gagasan muncul. Dalam hal ini sudah dimulai proses analisis data.

2. Rekaman Suara

Untuk menyimpan hasil wawancara yang lebih efektif, dilakukan perekaman suara atas persetujuan wartawan yang bersangkutan. Hal

ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan informasi yang diperlukan dalam keperluan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara langsung sebagai penggalian data-data yang terkait dengan pemahaman wartawan Harian Umum Radar Karawang mengenai dimensi dan indikator profesionalisme sebagai seorang wartawan. Lalu akan akan digali juga pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik, pengalaman, wawasan, dan pemahaman wartawan dalam menghadapi narasumber dengan ketentuan embargo.

Wawancara akan dilakukan kepada lima orang wartawan Harian Umum Radar Karawang dengan teknik wawancara terstruktur dimana telah disiapkan beberapa pertanyaan terkait yang hendak digali dari narasumber supaya informasi yang dibutuhkan akan didapatkan dengan semaksimal mungkin. Kegunaan dari wawancara terstruktur itu sendiri adalah untuk mengetahui dimensi profesionalisme pada pengetahuan wartawan bersangkutan mengenai ketentuan embargo.

#### **1.6.5. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Wawancara yang dilakukan memiliki maksud untuk mengetahui lebih jelas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung dari sumber informan yang bersangkutan dan ahli dibidangnya. Dalam wawancara penelitian ini, informan terdiri dari wartawan yang terpilih dan sesuai denga

profesinya agar dapat menjelaskan situasi dan memiliki pengetahuan yang diperlukan dengan sebenar-benarnya.

#### **1.6.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun penelitian secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara dan informasi lain sehingga dapat dipahami dengan mudah. Setelah mendapatkan hasil penelitian dari informan, selanjutnya akan dilakukan teknik analisis data dengan mengkategorisasi dari hasil dan jenis data yang diperoleh, melakukan penyajian dan mendeskripsikan kesimpulan terkait dengan dimensi dan indikator profesionalisme yang diketahui oleh wartawan Harian Umum Radar Karawang.

Selain itu dengan teknik analisis data ini juga diharapkan temuan dalam penelitian mengenai Perofesionalisme Wartawan pada Ketentuan Embargo dapat diinformasikan kepada orang lain untuk pemenuhan informasi kedepannya.

#### **1.6.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang yang berlokasi di Perum Buana Tamansari, Blk. B1-B2 Jalan Baru, Margasari, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371.

Dengan keterbatasan ditengah pandemi Covid-19 ini, lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada media Harian Umum Radar Karawang dan atau melalui media daring dengan wawancara mendalam kepada informan atau wartawan yang dibutuhkan. Alasan dalam memilih Kabupaten Karawang sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Karawang dikenal sebagai kawasan industri

yang sangat memungkinkan terjadinya kegiatan peliputan berita dengan ketentuan embargo, dimana ketentuan embargo itu sendiri biasa dilakukan oleh sumber berita dalam suatu perusahaan atau korporasi kepada wartawan.

Adapun rencana dalam melakukan penelitian ini dilakukan observasi singkat terlebih dahulu mengenai informasi berita embargo pada wartawan di Kabupaten Karawang, dilanjutkan dengan melakukan penelitian dengan teknik wawancara mendalam yang sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan untuk diajukan pada lima wartawan Radar Karawang secara offline maupun online melihat pada kondisi wilayah yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak ditengah pandemi Covid-19.

